



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT tempat dan tanggal lahir Parepare, 08 Agustus 1991 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Makkarennu, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1987 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Reformasi, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pare, telah mengajukan permohonan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 708/42/X/2007, tertanggal 29 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Jalan Reformasi, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxxxx, selama 5 tahun lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di jalan Makkarennu, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx selama 9 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. M. Hamka bin Rustang Umur 12 Tahun
 2. Nur Hamdayani binti Rustang Umur 10 Tahun
 3. Nur Haqiya binti Rustang Umur 5 Tahun
 4. M. Hardan bin Rustang Umur 2 Tahun;Anak pertama dan anak kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal pertengahan Agustus 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang bernama "Naina".
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain, namun Penggugat tidak seperti apa yang di tuduhkan oleh Tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 September 2021 disebabkan karena Penggugat mendapati chat mesra Tergugat dengan perempuan lain

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil sayang dan mengajak Tergugat untuk ketemuan di hotel, sejak kejadian ;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak september 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak ada hasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan;

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara diteruskan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah bernomor 708/42/X/2007, tertanggal 29 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rustang;
- Bahwa setelah menikaah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Reformasi, kelurahan Kampung Baru Kota parepare, selama 5 tahun kemudia pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 9 tahun.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai _ orang anak, masing-masing bernama :
 1. M. Hamka bin Rustang Umur 12 Tahun.
 2. Nur Hamdayani binti Rustang Umur 10 Tahun.

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nur Haqiya binti Rustang Umur 5 Tahun.
4. M. Hardan bin Rustang Umur 2 Tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Naina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Nadirah binti Dire**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, RT.047, RW.000, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rustang;
- Bahwa setelah menikaah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tau Tergugat di Jalan Reformasi, kelurahan Kampung Baru

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pare



Kota parepare, selama 5 tahun kemudia pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx selama 9 tahun.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai _ orang anak, masing-masing bernama :
 1. M. Hamka bin Rustang Umur 12 Tahun.
 2. Nur Hamdayani binti Rustang Umur 10 Tahun.
 3. Nur Haqiya binti Rustang Umur 5 Tahun.
 4. M. Hardan bin Rustang Umur 2 Tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Naina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mencukupkan bukti – buktinya, selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bersama dengan perempuan lain bernama "Naina", Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki – laki lain, hingga akhirnya pada bulan September 2021 karena Penggugat mendapati obrolan Tergugat lewat WhatShapnya dengan kata – kata mesra dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa perhatian dan kepedulian untuk saling menjalankan hak dan kewajiban masing – masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka menurut ketentuan Pasal 125, 126 HIR, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek.



Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah, Penggugat mengajukan alat bukti P. berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang jika dicermati, adalah sesuai dengan bentuk dan ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, karenanya pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi *Amir Taju bin La Merreng* dan *Nadira binti Dire* masing – masing adalah kakak kandung dan sepupu satu kali Penggugat sendiri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat menjalin perselingkuhan dengan wanita lain bernama Naina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2021;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat tersebut, tampak ada korelasi yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung oleh para saksi di depan persidangan.

Menimbang, bahwa tegasnya kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah termasuk alat- alat bukti sah dan dalil- dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- Bahwa Tergugat menjalin perselingkuhan dengan wanita lain bernama Naina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2021;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi permasalahan yang cukup mendasar yaitu hilangnya kasih sayang, tanggung jawab dan kepedulian Tergugat sebagai seorang suami, yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat tertekan baik secara fisik maupun psikis. Batin kedua belah pihak benar-benar telah pecah (broken marriage), dan tidak mungkin dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, adalah bagaikan angan-angan dan harapan yang sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan “perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 485.000,00,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00.- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari *Senin* tanggal 24 Januari 2022 M. bertepatan dengan *21 Jumadil Akhir 1443 H.* dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Drs. Ilyas**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** dan **Padhlilah, Mus. S.HI., MH.** masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Istambul** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.**

Drs. Ilyas

Padhlilah, Mus. S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI

Drs. Istambul

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pare



Perincian biaya :

| | | | | |
|--------|-------------------|---|-----|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 70.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 270.000,- |
| 4. | Biaya PBT. | : | Rp. | 85.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | | : | Rp | 485.000,- |

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)